

**MANUAL PROSEDUR
REKRUTMEN DOSEN NON PNS**



**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**



**MANUAL PROSEDUR
REKRUTMEN DOSEN NON PNS**

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Kode Dokumen	:	01400 04417
Revisi	:	0
Tanggal	:	1 September 2016
Diajukan oleh	:	Gugus Jaminan Mutu Trining Widodorini, drg., M.Kes
Dikendalikan oleh	:	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Novi Khila Firani, dr., M.Kes., Sp.PK.
Disetujui oleh	:	Dekan R. Setyohadi, drg., MS

KATA PENGANTAR

Manual prosedur rekrutmen Dosen Non PNS disusun dalam rangka memenuhi jumlah kebutuhan dosen di FKG UB. Manual prosedur rekrutmen dosen disusun sesuai dengan tata kelola Fakultas Kedokteran Gigi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Manual prosedur penempatan dosen selalu diperbarui sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku

DAFTAR ISI

	halaman
LEMBAR PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
EKRUTMEN DOSEN NON PNS	4
- Tujuan	4
- Definisi	4
- Ruang lingkup	4
- Referensi	4
- Pihak terkait	5
- Garis Besar Prosedur	5
BAGAN ALIR	6

MANUAL PROSEDUR REKRUTMEN DOSEN NON PNS

Tujuan :

1. Sebagai pedoman bagi penanganan dan tindaklanjut tentang kebutuhan pegawai.
2. Memenuhi kebutuhan Tenaga pendidik/ Dosen dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Definisi :

1. Rekrutmen Pegawai adalah salah satu manajemen kepegawaian dalam upaya untuk memperoleh Calon Pegawai yang sesuai dengan formasi dan kompetensi yang dibutuhkan yang terdiri dari: CPNS, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Tetap Non PNS.
2. Pegawai Tetap Non PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat dari Universitas yang berwenang dan diserahkan tugas serta digaji sesuai peraturan yang berlaku dari Universitas.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Ruang Lingkup :

Ruang lingkup rekrutmen pegawai meliputi : Dekan dan Departemen.

Referensi :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.

6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 Tentang Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 536 Tahun 2013 Tentang Tenaga Kependidikan Tetap Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya

Pihak Terkait :

1. Dekan FKG UB
2. Rektor UB

Garis Besar Prosedur :

1. Rektor meminta ke Fakultas Kedokteran Gigi mengenai jumlah kebutuhan dosen pada FKG sehubungan dengan penerimaan Dosen di FKG UB
2. Fakultas Kedokteran Gigi meminta masing-masing Departemen untuk mengajukan jumlah kebutuhan dosen dan kualifikasinya
3. Departemen mengajukan jumlah kebutuhan dosen dan kualifikasinya ke fakultas sesuai dengan perencanaan tiap tahun
4. Fakultas mengajukan jumlah dosen sesuai dengan kebutuhan FKG ke tingkat Rektorat.
5. Dosen yang telah lolos seleksi tingkat rektorat dan telah melakukan orientasi akan dikirim ke Fakultas untuk ditempatkan sesuai dengan kebutuhan FKG.

BAGAN ALIR PEREKRUTAN PEGAWAI NON PNS



